

BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA UJUNG PANDANG KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Republik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 3. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 41, Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
 Tahun 2012 tentang Pedoman
 Penegasan Batas Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan
 Penegasan Batas Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;
- Memperhatikan: 1. Keputusan Bersama Kepala Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2011, Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor: 146/041/K.BNR/PEM, Tanggal 28 Maret Tahun 2011;
 - 2. Keputusan Bersama Kepala Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2011, Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor: 146/157/K.BNR/PEM, Tanggal 28 Maret Tahun 2011;

- 3. Keputusan Bersama Kepala Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2011, Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor: 146/159/K.BNR/PEM, Tanggal 28 Maret Tahun 2011;
- 4. Keputusan Bersama Kepala Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor: 146/160/K.BNR/PEM, Tanggal 28 Maret Tahun 2011; dan
- Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan Batang Lupar dengan Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 135.4/1629/SETDA/PEM-A Tanggal 22 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
UJUNG PANDANG KECAMATAN BUNUT HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

- 10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- 17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
- 18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa

- lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser* scanner, dan wahana darat lainnya.
- Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan Batas Wilayah Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

(1) Batas Wilayah Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Batas Desa Melemba – Desa Ujung Pandang – Desa Teluk Aur* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ujung Pandang dan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat 0° 49′ 56.96″ LU dan 112° 26′ 50.06″ BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik batas *100 m ke Utara dari Mungguk Terong* antara Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat 0° 50′19.25″ LU dan 112° 28′ 4.99″ BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik batas *Batas Desa Melemba – Desa Kapuas Raya – Desa Ujung Pandang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ujung Pandang dan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Melemba

Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat 0° 50'45.55" LU dan 112° 28' 28.83" BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas 1000 m dari Danau Suak Peramu antara Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 48' 50.35" LU dan 112° 29' 30.66" BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas 100 m dari Tugu Batas antara Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 47' 10.30" LU dan 112° 30' 8.66" BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik Tugu Batas antara Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 47' 8.72" LU dan 112° 30' 11.81" BT, selanjutnya menyusuri tengah-tengah Sungai Kapuas ke arah Hilir sampai ke titik Batas Alam di tengah Sungai Kapuas yang merupakan perempatan batas antara Desa Ujung Pandang, Desa Kapuas Raya, Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 46' 40.99" LU dan 112° 30' 0.53" BT, selanjutnya menyusuri tengah-tengah Sungai Kapuas ke arah Hilir sampai ke titik Tugu Batas Desa Ujung Pandang - Desa Teluk Aur di Seberang Pintas Suak Tutuh antara Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 45′ 55.92″ LU dan 112° 27′ 25.11″ BT, selanjutnya menuju ke arah Utara sampai ke titik Pohon Kedaung antara Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 46' 50.65" LU dan 112° 27' 32.70" BT, selanjutnya menuju ke arah Utara sampai ke titik Batas Desa Melemba - Desa Ujung Pandang - Desa Teluk Aur.

(2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

> Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 14 Januari 2020

> > NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

ABDULLAH SANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020 NOMOR 9 LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA UJUNG PANDANG KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA UJUNG PANDANG KECAMATAN BUNUT HILIR

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	BATAS DESA MELEMBA - DESA UJUNG PANDANG - DESA TELUK AUR	UJUNG PANDANG - TELUK AUR - MELEMBA	0° 49' 56.96" N	112° 26' 50.06" E
2	MUNGGUK TERONG	UJUNG PANDANG - MELEMBA	0° 50' 19.25" N	112° 28' 4.99" E
3	BATAS DESA MELEMBA - DESA KAPUAS RAYA - DESA UJUNG PANDANG	UJUNG PANDANG - MELEMBA - KAPUAS RAYA	0° 50' 45.55" N	112° 28' 28.83" E
4	1000 M DARI DANAU SUAK PERAMU	UJUNG PANDANG - KAPUAS RAYA	0° 48' 50.35" N	112° 29' 30.66" E
5	100 M DARI TUGU BATAS	UJUNG PANDANG - KAPUAS RAYA	0° 47' 10.30" N	112° 30' 8.66" E
6	TUGU BATAS	UJUNG PANDANG - KAPUAS RAYA	0° 47' 8.72" N	112° 30' 11.81" E
7	BATAS ALAM	UJUNG PANDANG - KAPUAS RAYA - BUNUT TENGAH - BUNUT HILIR	0° 46' 40.99" N	112° 30' 0.53" E
8	TUGU BATAS DESA UJUNG PANDANG - DESA TELUK AUR DI SEBERANG PINTAS SUAK TUTUH	UJUNG PANDANG - TELUK AUR	0° 45' 55.92" N	112° 27' 25.11" E
9	POHON KEDAUNG	UJUNG PANDANG - TELUK AUR	0° 46' 50.65" N	112° 27' 32.70" E



